



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di le Beudoh, 07 Maret 1965, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115040703650001, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir di le Beudoh, 10 Juni 1970, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115013006700004, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Gampong le Beudoh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon III, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di le Beudoh, 05 Mei 1973, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115040505730003, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Pemohon IV, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di le Beudoh, 12 April 1972, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115031204720002, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Gampong le Beudoh,

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 1 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Pemohon V, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di le Beudoh, 25 Mei 1975,
Warga Negara Indonesia, NIK: 2171032505759035,
Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan
Wiraswasta, yang beralamat di Desa Tanjung Riau,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Pemohon VI, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di le Beudoh, 17 Mei 1979,
Warga Negara Indonesia, NIK: 1115035705790001,
Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan
Karyawan Honorer, yang beralamat di Gampong le
Beudoh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten
Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON
VI**;

Pemohon VII, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Singkil, 24 April 1984,
Warga Negara Indonesia, NIK: 1115016404840002,
Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong
Gunong Geulugo, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten
Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON
VII**;

Pemohon VIII, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di le Beudoh, 20 Oktober
1987, Warga Negara Indonesia, NIK:
1115036010870001, Agama Islam, Status Perkawinan
Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang
beralamat di Gampong le Beudoh, Kecamatan
Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON VIII**;

Pemohon IX, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Meulaboh, 16 Juli 1987,
Warga Negara Indonesia, NIK: 1105021807870001,
Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan
Wiraswasta, yang beralamat di Gampong Alue Lhok,

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 2 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**;

Pemohon X, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Lhok, 21 Januari 1995,
Warga Negara Indonesia, NIK: 1105022501950002,
Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di
Gampong Alue Lhok, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON X.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon, yang dalam hal ini diwakili/di dampingi
oleh Kuasa Hukum Said Atah, S.H.,M.H., dan Fitra
Yusriwan, S.H.,M.H., keduanya adalah Advokat pada
kantor advokat Satta Lawyers berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka
sidang serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober
2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor
201/Pdt.P/2022/MS.Skm pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah adik kandung
dari Almh. Aisyah binti Lothan;
2. Bahwa Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII adalah Keponakan
dari Almh. Aisyah binti Lothan atau anak kandung dari Alm. Umar D bin
Lothan;
3. Bahwa Pemohon IX sampai dengan Pemohon X adalah Keponakan
dari Almh. Aisyah binti Lothan atau anak kandung dari Alm. Idris bin
Lothan;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 3 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. Tgk. Saleh bin Abdullah telah menikah dengan Almh. Aisyah binti Lothan pada tanggal 22 Maret 1962, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Menikah Nomor 122/AK/SM/NR/IX/2022 tanggal 14 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kechik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dimana dari perkawinan antara Alm. Tgk. Saleh bin Abdullah dengan Almh. Aisyah binti Lothan tidak memiliki keturunan satu orang pun;
5. Bahwa Almh. Aisyah binti Lothan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 karena sakit, yang dikebumikan di Gampong le Beudoh, sebagaimana diterangkan kembali dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 058/AK/SM/NR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa suami dari Almh. Aisyah binti Lothan yang bernama Alm. Tgk. Saleh bin Abdullah, yang lahir di pada tahun 1946 telah dahulu meninggal dunia pada hari Selasa, 23 Juni 2006 di Gampong Alue Kambuk, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 78/AK/SM/NRVIII/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa setelah Tgk. Shaleh bin Abdullah meninggal dunia, Aisyah binti Lothan menikah dengan Tgk M. Yusuf namun pernikahannya tidak tercatat secara hukum.
8. Bahwa Tgk M Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2009 serta dari pernikahan dengan M Yusuf tersebut, Aisyah binti Lothan tidak dikaruniai anak.
9. Bahwa saudara kandung Aisyah binti Lothan yang bernama Umar D telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2008, sedangkan saudara kandung yang bernama M. Idris meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2016.
10. Bahwa kedua orang tua dari Almh. Aisyah binti Lothan yang ayahnya bernama Lothan telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 4 dari 24 hal



Juni 2006 dan ibunya bernama Siteh diketahui juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2020;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- **Golongan laki-laki terdiri dari:** ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- **Golongan perempuan terdiri dari:** ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, duda.”

12. Bahwa setelah meninggalnya Almh. A isyah binti Lothan pada tanggal 15 Agustus 2020, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:

- 1.1 Hamdan bin Lothan** (selaku adik kandung Laki-laki/Pemohon I);
- 1.2 Balukia Wahyu bin Lothan** (selaku adik kandung Laki-laki /Pemohon II);
- 1.3 Mukhtar Lothan alias Mukhtaruddin bin Lothan** (selaku adik kandung Laki-laki /Pemohon III);
- 1.4 Saiful Teh bin Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D/Pemohon IV);
- 1.5 Teuku Saiful Lama bin Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon V);
- 1.6 Mardiana binti Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VI);
- 1.7 Nur Asma binti Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VII);
- 1.8 Dewi Ratna binti Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VIII);

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 5 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9 Atrya Satryady bin Idris bin Lothan (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Idris /Pemohon IX);

1.10 Fadhlein bin Idris bin Lothan (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon X)

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 120/AK/SM/NR/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dan dikuatkan oleh Camat Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

13. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Almh. Aisyah binti Lothan tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris, serta Almh. Aisyah binti Lothan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
14. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Almh. Aisyah binti Lothan, terutama untuk Syarat administrasi dalam balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 7 Nopember 1989 yang salah satu nama tercantum atas nama Aisyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
15. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Almh. Aisyah binti Lothan** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 di rumah Almh. Aisyah binti Lothan yang

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 6 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Naga Raya;

3. Menetapkan Umar D bin Lothan dan M Idris bin Lothan telah meninggal dunia.
4. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Aisyah binti Lothan adalah sebagai berikut:

4.1 Hamdan bin Lothan (selaku adik kandung Laki-laki/Pemohon I);

4.2 Balukia Wahyu bin Lothan (selaku adik kandung Laki-laki /Pemohon II);

4.3 Mukhtar Lothan alias Mukhtaruddin bin Lothan (selaku adik kandung Laki-laki /Pemohon III);

4.4 Saiful Teh bin Umar D bin Lothan (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D/Pemohon IV);

4.5 Teuku Saiful Lama bin Umar D bin Lothan (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon V);

4.6 Mardiana binti Umar D bin Lothan (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VI);

4.7 Nur Asma binti Umar D bin Lothan (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VII);

4.8 Dewi Ratna binti Umar D bin Lothan (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VIII);

4.9 Atrya Satryady bin Idris bin Lothan (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Idris /Pemohon IX);

4.10 Fadhlein bin Idris bin Lothan (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon X);

5. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;
atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 7 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopoi Kartu Keluarga kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga kode P.3.
- Fotokopi Kartu Keluarga kode P.4.
- Fotokopi Kartu Keluarga Kode P.5.
- Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.8;
- Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.9;
- Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.11
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.12
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.13
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.14
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.15
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.16
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Kode P.17.

B. Saksi-saksi:

1. **Ibnu Hajar bin H. Bugeih**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tgk Sholeh bin Abdullah dan Aisyah binti Lothan;
- Bahwa saksi tahu Tgk Sholeh dan Aisyah tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung Aisyah bernama Lothan dan ibu kandung Aisyah bernama Siteh.
- Bahwa saksi tahu anak dari Lothan dan Siteh ada 6 (enam) orang yaitu Aisyah, Hamdan, Balukia, Mukhtar, Umar D, M. Idris, Atrya, dan Fadhlein.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 8 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Aisyah pernah menikah lagi dengan M Yusuf namunt idak dikaruniai anak dan M Yusuf telah meninggal dunia lebih dahulu dari Aisyah.
- Bahwa saksi tahu saudara Aisyah yang bernama Umar D telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2008 dan M Idris meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2016.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon memerlukan penetapan untuk syarat balik nama sertifikat tanah an. Aisyah binti Lothan.

2. Wahidin bin Tgk Muhammad Saman, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tgk Sholeh bin Abdullah dan Aisyah binti Lothan;
- Bahwa saksi tahu Tgk Sholeh dan Aisyah tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung Aisyah bernama Lothan dan ibu kandung Aisyah bernama Siteh.
- Bahwa saksi tahu saudara Aisyah antara lain Hamdan, Balukia, Mukhtar, Umar D, M. Idris, Atrya, dan Fadhleln.
- Bahwa saksi tahu Aisyah pernah menikah lagi dengan M Yusuf namunt idak dikaruniai anak dan M Yusuf telah meninggal dunia lebih dahulu dari Aisyah.
- Bahwa saksi tahu saudara Aisyah yang bernama Umar D dan M Idris meninggal dunia lebih dahulu dari Aisyah.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon memerlukan penetapan untuk syarat balik nama sertifikat tanah an. Aisyah binti Lothan.

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 9 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I s/d Pemohon III adalah adik kandung dari Almh. Aisyah binti Lothan;
2. Pemohon IV s/d Pemohon VIII adalah Keponakan dari Almh. Aisyah binti Lothan atau anak kandung dari Alm. Umar D bin Lothan;
3. Pemohon IX s/d Pemohon X adalah Keponakan dari Almh. Aisyah binti Lothan atau anak kandung dari Alm. Idris bin Lothan;
4. Tgk. Saleh bin Abdullah telah menikah dengan Almh. Aisyah binti Lothan, dari perkawinan antara Alm. Tgk. Saleh bin Abdullah dengan Almh. Aisyah binti Lothan tidak memiliki keturunan satu orang pun;
5. Aisyah binti Lothan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 karena sakit;
6. Tgk. Saleh bin Abdullah, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 23 Juni 2006;
7. Setelah Tgk. Shaleh bin Abdullah meninggal dunia, Aisyah binti Lothan menikah dengan Tgk M. Yusuf namun pernikahannya tidak tercatat secara hukum.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 10 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tgk M Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2009 serta dari pernikahan dengan M Yusuf tersebut, Aisyah binti Lothan tidak dikaruniai anak.
9. Saudara kandung Aisyah binti Lothan yang bernama Umar D dan M. Idris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2008 dan tanggal 18 Juni 2016.
10. orang tua dari Almh. Aisyah binti Lothan yang bernama Lothan dan Ibunya bernama Siteh telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2006 dan tanggal 03 November 2020;
11. A isyah binti Lothan meninggalkan para ahli waris, yaitu:
 - 1.11 **Hamdan bin Lothan** (selaku adik kandung Laki-laki/Pemohon I);
 - 1.12 **Balukia Wahyu bin Lothan** (selaku adik kandung Laki-laki /Pemohon II);
 - 1.13 **Mukhtar Lothan alias Mukhtaruddin bin Lothan** (selaku adik kandung Laki-laki /Pemohon III);
 - 1.14 **Saiful Teh bin Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D/Pemohon IV);
 - 1.15 **Teuku Saiful Lama bin Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon V);
 - 1.16 **Mardiana binti Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VI);
 - 1.17 **Nur Asma binti Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VII);
 - 1.18 **Dewi Ratna binti Umar D bin Lothan** (selaku keponakan Perempuan atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon VIII);
 - 1.19 **Atrya Satryady bin Idris bin Lothan** (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Idris /Pemohon IX);
 - 1.20 **Fadhlein bin Idris bin Lothan** (selaku keponakan Laki-laki atau anak kandung dari Alm. Umar D /Pemohon X)

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 11 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Almh. Aisyah binti Lothan tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris, serta Almh. Aisyah binti Lothan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

13. Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 7 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s/d angka 3, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.10 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdan nomor 1115043101080004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 27 April 2022. Bukti surat ini menerangkan Hamdan adalah anak dari Lothan dan Siteh. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.1 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Balukia nomor 1115030707060080, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 9 Oktober 2013. Bukti surat ini menerangkan Balukia adalah anak dari Lothan dan Siteh. Bukti berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.2 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukhtar Lothan nomor

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 12 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1115042901110016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat ini menerangkan Mukhtar Lothan adalah anak dari Lothan dan Siteh. Bukti berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.3 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saeful Teh nomor 1115031107060005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat ini menerangkan Saeful Teh adalah anak dari Umar D dan Cut Mala. Bukti berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.4 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama T Saeful Lama nomor 2171031504110002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat ini menerangkan T Saeful Lama adalah anak dari Umar D dan Cut Mala. Bukti berkode P.5 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.5 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama mardiana nomor 1115030707060082, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 13 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat ini menerangkan Mardiana adalah anak dari Umar D dan Cut Mala. Bukti berkode P.6 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.6 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Ratna nomor 1115031501150001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat ini menerangkan Dewi Ratna adalah anak dari Umar D dan Cut Mala. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.1 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Asma nomor 1115010302090009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat ini menerangkan Nur Asma adalah anak dari Umar D dan Cut Mala. Bukti berkode P.8 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.8 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atrya Satryadi nomor 1105022302070026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 November 2017. Bukti

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 14 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ini menerangkan Artya Satryadi adalah anak dari M Idris dan Rasyidah. Bukti berkode P.9 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.9 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 3. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.10 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fadhlein nomor 1105023006160002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Oktober 2018. Bukti surat ini menerangkan Fadhlein adalah anak dari M Idris dan Rasyidah. Bukti berkode P.10 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.10 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 3. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 4, Para Pemohon telah mengajukan alat surat berkode P.11 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.11 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 122/AK/SM/NR.IX/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14 September 2022. Bukti surat ini menerangkan Tgk Saleh bin Abdullah dan Aisyah binti Lothan telah menikah pada tanggal 22 Maret 1962. Bukti berkode P.11 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.11 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 4. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 15 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 5, Para Pemohon telah mengajukan alat surat berkode P.15 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.15 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 058/AK/SM/NR.VI/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 22 Juli 2022. Bukti surat ini menerangkan Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020. Bukti berkode P.15 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.15 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 5. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 6, Para Pemohon telah mengajukan alat surat berkode P.14 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.14 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 78/AK/SM/NR.VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 5 Agustus 2022. Bukti surat ini menerangkan Tgk Shaleh telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2006. Bukti berkode P.14 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.14 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 6. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 7 s/d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ibnu Hajar bin H. Bugeih dan Wahidin bin Tgk Muhammad Saman yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 16 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Para Pemohon mengetahui Aisyah pernah menikah lagi namun tidak dicatatkan dan kedua saksi Para Pemohon mengetahui dari pernikahan kedua Aisyah juga tidak dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 7 dan angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 9, Para Pemohon telah mengajukan alat surat berkode P.12 dan P.13 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.12 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 119/AK/SM/NR.IX/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14 September 2022. Bukti surat ini menerangkan siteh telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020. Bukti berkode P.12 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.12 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 9. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.13 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 118/AK/SM/NR.IX/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14 September 2022. Bukti surat ini menerangkan siteh telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2006. Bukti berkode P.12 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.13 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 9.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 17 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 10, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ibnu Hajar bin H. Bugeih dan Wahidin bin Tgk Muhammad Saman yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Para Pemohon mengetahui saudara Aisyah yang bernama Umar D meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan dan M Idris telah meninggal dunia pada tahun 2016. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 10. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 11, Para Pemohon telah mengajukan alat surat berkode P.16 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.16 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 120/AK/SM/NR.IX/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14 September 2022. Bukti surat ini menerangkan ahli waris dari Aiyah. Bukti berkode P.16 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.16 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 11. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 12, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ibnu Hajar bin H. Bugeih dan Wahidin bin Tgk

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 18 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saman yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Para Pemohon mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 12. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 13, Para Pemohon telah mengajukan alat surat berkode P.17 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.17 adalah akta autentik berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 7, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 7 Nopember 1989. Bukti surat ini menerangkan sertifikat ini telah beralih kepada salah satu ahli waris dari T Shaleh yang bernama Aisyah. Bukti berkode P.17 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya. Dan bukti berkode P.17 tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 13. Sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bekode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Aisyah binti Lothan menikah dengan Tgk Saleh bin Abdullah;
2. Dari perkawinan dengan Tgk Saleh, Aisyah tidak dikaruniai anak.
3. Pada tanggal 23 Juni 2006 Tgk Saleh meninggal dunia.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 19 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 15 Agustus 2020 Aisyah binti Lothan meninggal dunia.
5. Orang tua Aisyah bernama Lothan dan Siteh, keduanya telah meninggal dunia pada 16 Juni 2006 dan tanggal 3 November 2016.
6. Aisyah binti Lothan mempunyai 5 (lima) saudara kandung yaitu Hamdan, Balukia, Mukhtar, Umar D, dan M Idris.
7. Umar D telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan M Idris meninggal dunia pada tahun 2016.
8. Umar D mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Saiful Teh, T Saiful Lama, Mardiana, Nur Asma dan Dewi Ratna.
9. M Idris mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Atrya Satryady dan Fadhlein.
10. Saudara kandung Aisyah serta anak dari saudara Aisyah semuanya beragama Islam.
11. Saudara kandung Aisyah akan melakukan balik nama sertifikat yang di dalam sertifikat tersebut nama Aisyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 s/d petitum 3, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa 23 Juni 2006 Tgk Saleh telah meninggal dunia serta pada tanggal 15 Agustus 2020, Aisyah telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa 16 Juni 2006, Lothan telah meninggal dunia serta pada tanggal 3 November 2020, Siteh telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 20 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa tahun 2008 Umar D telah meninggal dunia serta pada tahun 2016 M Idris telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang majelis hakim berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dimaksud *Ahli waris menurut* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*
2. Bahwa selanjutnya menurut ayat 1 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kelompok ahli waris itu terdiri dari 2 (dua) yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan.
3. Bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah juga terdiri 2 (dua) dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Untuk kelompok dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
4. Bahwa sedangkan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan hanya terdiri dari *duda atau janda.*
5. Bahwa lebih lanjut ayat 2 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, duda."*
6. Bahwa apabila ketentuan pasal 171 dan pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka majelis hakim berpendapat yang menjadi ahli waris dari Aisyah binti Lothan adalah saudara laki-laki dari Aisyah binti Lothan yang masih hidup ketika Aisyah meninggal dunia yaitu *Hamdan bin Lothan, Balukia Wahyu bin Lothan, dan Mukhtar bin Lothan.* Sedangkan saudara laki-laki lainnya yang bernama Umar D *bin Lothan* dan M Idris *bin Lothan* bukan ahli waris dari Aisyah binti Lothan karena keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 2008 dan tahun 2016.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 21 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya apakah anak-anak baik anak dari Umar D bin Lothan maupun anak dari M Idris bin Lothan yang kesemuanya bernama Saiful The bin Umar D, Teuku Saiful Lama bin Umar D, Mardina binti Umar D, Nur Asma binti Umar D juga termasuk ahli waris dari Aisyah binti Lothan?
8. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas majelis hakim perlu mengetengahkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173* serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2015 yang menjelaskan ahli waris pengganti hanya sampai pada derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak akan tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung menjadi ahli waris sedagkan anak perempuan mendapat bagian wasiat wajibah.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka majelis hakim berpendapat oleh karena saudara kandung Aisyah binti Lothan (yaitu Umar D bin Lothan dan M Idris bin Lothan) telah meninggal lebih dahulu dari Aisyah, maka anak laki-laki dari kedua saudara kandung Aisyah binti Lothan yang meliputi Saiful The bin Umar D, Teuku Saiful Lama bin Umar D, Atrya Satryady bin M Idris dan Fadhlie bin M Idris juga termasuk ahli waris yang termasuk dalam ahli waris pengganti. Sedangkan anak perempuan dari Umar D bin Lothan yang bernama Mardina binti Umar D dan Nur Asma binti Umar D dan Dewi Ratna binti Umar D berdasarkan ketentuan hukum di atas tidak termasuk dalam ahli waris pengganti.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendpat petitum angka 4 Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat petitum angka 1 para Pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 22 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon IX, dan Pemohon X;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020;
3. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2006;
4. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2008;
5. Menyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2016;
6. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut :
 - 1.1 (Saudara kandung);
 - 1.2 (Saudara kandung);
 - 1.3 (Sdr kandung);
 - 1.4 (anak laki-laki saudara kandung);
 - 1.5 (anak laki-laki sdr kandung);
 - 1.6 (anak laki-laki saudara kandung);
 - 1.7 (anak laki-laki saudara kandung);
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon IX, Pemohon X sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 23 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Irwansyah,. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.
Hakim Anggota,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Anase Syukriz, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah.

Rincian biaya:

1. PNB	Rp	50.000,-
2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/MS.Skm, hal 24 dari 24 hal